

Pers Mahasiswa Masih dalam Jerat Represi

Penulis: Adil Al Hasan (BP Advokasi PPMI Nasional 2022-2023)




Ilustrator: Sholichah/PPMI DK Yogyakarta

Kekerasan terhadap pers mahasiswa di Indonesia terus berulang, baik di dalam atau luar kampus. Fenomena ini merupakan dampak dari tidak adanya integritas kampus untuk menjunjung kebebasan akademik sekaligus nihilnya pengakuan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat.

Tren Represi yang Dialami Lembaga Pers Mahasiswa Periode 2013-2021

Represi represi yang dialami Lembaga Pers Mahasiswa fluktuatif. Jumlah represi periode 2017/2019 ke 2020/2021 meningkat dengan jumlah 127 kasus.



Sumber: Litbang PPMI 2013/2016, 2017/2019, 2020/2021 • Grafik: Adil Al Hasan


Badan Pekerja (BP) Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan BP Advokasi Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Nasional melakukan riset tentang kekerasan terhadap pers mahasiswa di tahun 2020-2021. Kegiatan ini merupakan tanggung jawab kedua Badan Pekerja tersebut untuk melakukan pengembangan organisasi, pers mahasiswa, dan menjalankan fungsi advokasi.

Dari riset yang sudah dilakukan ditemukan 185 represi dengan 12 jenis represi terhadap pers mahasiswa. Adapun bentuk represi yang sering dialami adalah teguran dengan 81 kasus, pencabutan berita (*takedown*) 24 kasus, makian 23 kasus, ancaman 20 kasus. Sementara itu, ada paksaan minta maaf atas pemberitaan 11 kasus, penurunan dana 11 kasus, tuduhan tanpa bukti enam kasus, penerbitan surat peringatan empat kasus, teror tiga kasus, dipukul preman di luar kampus satu kasus, dan pelarangan aktivitas jam malam satu kasus.

Bentuk-Bentuk Represi yang Dialami Lembaga Pers Mahasiswa

Represi yang dialami oleh Lembaga Pers Mahasiswa periode 2020-2021 ada 185 kali. Kasus terbanyak adalah teguran dengan jumlah 81 kali.

■ Ancaman ■ Dipukul oleh Preman, tetapi Bukan dari Kampus ■ Makian ■ Paksaan Meminta Maaf atas Pemberitaan
■ Pelarangan Aktivitas Jam Malam ■ Pencabutan Berita ■ Penerbitan Surat Peringatan ■ Penurunan Dana ■ Teguran
■ Teror ■ Tuduhan Tanpa Bukti



Sumber: Litbang PPMI 2020/2021 • Grafik: Adil Al Hasan

Persebaran kasus di atas terjadi di 22 wilayah PPMI Kota/Dewan Kota, seperti PPMI DK Banjarmasin; Surabaya; Malang; Jember; Mataram; Tulungagung; Solo; Purwokerto; Semarang; Kediri; Tasikmalaya; Pekalongan; Manado; Yogyakarta; Kedu; Madiun; Madura; Palu; Makassar; Muria; Bangkabelitung; dan Bali. Sementara itu, ada di karateker PPMI, seperti Ternate; Jakarta; Bojonegoro; Ciamis; Kendari; Banten; Ambon.

Sementara itu, jumlah LPM di berbagai kampus Indonesia yang teridentifikasi ketika melaksanakan Musyawarah Kerja Nasional PPMI ke-14 tahun 2021 di Yogyakarta

sebanyak 436 Lembaga Pers Mahasiswa/Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa/Surat Kabar Mahasiswa/Lembaga Penerbitan dan Pers Mahasiswa/Surat Kabar Kampus, dll. Kemudian, di rentang waktu yang sama ada 185 represi, artinya setiap 2 (dua) LPM ada 1 (satu) kasus represi yang dialami oleh pers mahasiswa pada 2020-2021.


Adapun, sinopsis dari kasus represi dan kekerasan yang dialami pers mahasiswa di atas, terdapat tiga jenis kasus yang kerap dialami oleh pers mahasiswa, yaitu sebelum, ketika, dan setelah liputan. Kasus sebelum liputan ini bentuknya adalah ketidaktahuan awak/lembaga tentang hak dan kewajiban pers, ketakutan, dan kepatuhan terhadap ancaman. Alhasil, fenomena sebelum liputan ini jarang disadari oleh awak/lembaga pers mahasiswa bahwa itu merupakan bentuk represi sejak dari pikiran. Kemudian, ketika liputan kerap terjadi pelarangan liputan, dipersulit, intimidasi, dan kekerasan fisik. Sementara setelah liputan kerap terjadi pembekuan dana, penyensoran, pembredelan, kriminalisasi, dll.

Kemudian, pelaku represi pun juga beragam. Namun, pelaku yang sering melakukan represi adalah birokrasi kampus (48 kali), mahasiswa (16 kali), dan Badan Eksekutif Mahasiswa/Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) (12 kali). Sementara itu, Organisasi Mahasiswa Eksternal (Ormek) (delapan kali), narasumber (enam kali), Aparat Keamanan Negara (Polisi/TNI) (lima kali), Organisasi Mahasiswa Internal (HMP/HMJ/Lainnya) (lima kali), Organisasi Masyarakat (Ormas) (tiga kali), dan Orang Tidak Dikenal (tiga kali).

Para Pelaku Represi terhadap Lembaga Pers Mahasiswa

Pelaku represi periode 2020-2021 didominasi oleh birokrasi kampus.

- Aparat Keamanan Negara (Polisi/TNI)
- Badan Eksekutif Mahasiswa/Dewan Eksekutif Mahasiswa
- Birokrasi Kampus
- Mahasiswa
- Narasumber
- Organisasi Mahasiswa Eksternal (Ormek)
- Organisasi Mahasiswa Internal (HMP/HMJ/Lainnya)
- Organisasi Masyarakat (Ormas)
- Pelaku Kekerasan Tidak Diketahui Identitasnya



Sumber: Litbang PPMI 2020/2021 • Grafik: Adil Al Hasan

Sementara itu, ketika ada kasus represi terhadap awak/lembaga pers mahasiswa pendampingan yang dilakukan BP Advokasi PPMI Nasional mengacu pada Undang-Undang (UU) Pers Nomor 40 Tahun 1999, Kode Etik Jurnalistik, Kode Etik PPMI, UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan UU Nomor 12 tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi, Buku Pedoman Advokasi PPMI,

prinsip-prinsip kebebasan akademik menurut Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), dan kajian keilmuan yang berkaitan lainnya.

Sementara itu, dari 185 kasus represi di atas, tidak seluruhnya didampingi oleh PPMI Nasional karena metode advokasi yang digunakan PPMI adalah *bottom up* atau hierarkis. Maksudnya, kasus represi bisa saja selesai di tingkat lembaga pers mahasiswa/kampus dan di tingkat PPMI Kota/Dewan Kota. Ketika kasus tersebut memang diperlukan upaya advokasi yang lebih lanjut, di sana PPMI Nasional turut bersolidaritas dan melakukan pendampingan.

Adapun, bentuk pendampingan yang dilakukan PPMI Nasional melalui BP Advokasi PPMI Nasional, seperti berikut:

1. Pendampingan litigasi dan non-litigasi.
2. Memperluas jejaringan pers mahasiswa, mahasiswa, serta kelompok masyarakat pro-demokrasi.
3. Memberi saran penyelesaian kasus.
4. Membuat kronologis, pernyataan sikap, dan kajian advokasi.
5. Menaikan eskalasi kasus dengan membuat konten media sosial.

Kekerasan terhadap awak/lembaga pers mahasiswa sering terjadi karena beberapa hal, seperti tidak adanya pengakuan secara tegas dari otoritas/institusi negara terkait posisi hukum pers mahasiswa; tidak adanya pengayaan terhadap UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan kaitannya dengan posisi pers mahasiswa yang tidak diakui dalam UU tersebut; kekosongan hukum tersebut berakibat pada upaya delegitimasi terhadap karya pers mahasiswa, sehingga pihak yang merasa dirugikan atas aktivitas jurnalistik yang dilakukan pers mahasiswa asal main sikat dan melakukan kekerasan alias tidak menempuh jalur sengketa pers sebagaimana aturan yang berlaku; dan ada normalisasi di kalangan pers mahasiswa sendiri karena ada relasi kuasa dengan kampus, sehingga represi itu terus berulang tiada henti.


Namun, ada persoalan mendasar dari berulangnya represi dan kekerasan yang dialami pers mahasiswa, yaitu fenomena ini merupakan gejala dari tidak adanya integritas kampus untuk menjunjung kebebasan akademik sekaligus nihilnya pengakuan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, sangat penting bagi Dewan Pers sebagai salah satu institusi negara yang memiliki fungsi salah satunya untuk melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain dan melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers merekognisi atau mengakui eksistensi pers mahasiswa dan melakukan pengayaan tentang UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Beberapa rekomendasi PPMI Nasional untuk Dewan Pers sebagai lembaga independen yang memiliki tugas pokok untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, seperti berikut:


1. Membuat *Memorandum of Understanding (MoU)* atau Nota Kesepaham dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek) dan institusi terkait tentang jaminan perlindungan pers mahasiswa sebagaimana UU Pers.
2. Melakukan revisi UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

PERS MAHASISWA MASIH DALAM JERAT REPRESI


Tren Represi yang Dialami Lembaga Pers Mahasiswa Periode 2013-2021



Bentuk-bentuk Represi yang Dialami Pers Mahasiswa



Para Pelaku Represi terhadap Lembaga Pers Mahasiswa



Grafik: Adil Al Hasan

Desain: Sholichah (LPM POROS)

PERS MAHASISWA MASIH DALAM JERAT REPRESI

Kasus yang Didampingi PPMI Nasional Periode 2020-2021

Berikut ini adalah beberapa kasus yang telah didampingi oleh PPMI Nasional:

1. Penangkapan Tiga Jurnalis Pers Mahasiswa Oleh Ditpolairud Polda Sulawesi Selatan

Pada Sabtu (12/9/2020), tiga jurnalis pers mahasiswa ditangkap Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Polda Sulsel saat meliput aksi nelayan tolak tambang pasir. Mereka bertiga, yakni Hendra (Ketua UKPM Unhas), Mansyur (Pimpinan Redaksi *CakrawalaIDE* UPPM-UMI), dan Raihan (*CakrawalaIDE* UPPM -UMI). Selain mereka, ada tujuh nelayan dan satu mahasiswa yang juga turut ditangkap.

Sehari sebelumnya, Jumat (11/9/2020), empat jurnalis pers mahasiswa ditugaskan untuk meliput kegiatan nelayan di Pulau Kodingareng yang saat itu sedang menolak tambang pasir laut di wilayah tangkap. Pengambilan gambar tersebut merupakan proyek kolaborasi Catatan Kaki UKPM Unhas dan *CakrawalaIDE* UPPM-UMI untuk membuat video dokumenter.

Mereka berangkat dengan menumpang kapal penyeberangan di Pelabuhan Kayu Bangkoa sekitar pukul 09.12 pagi. Di pulau tersebut, mereka menempati rumah salah seorang rekannya. Setibanya, mereka melakukan observasi untuk kebutuhan pengambilan gambar. Mereka menemui sejumlah nelayan untuk wawancara.

Dalam proses observasi dan wawancara, awal itu diketahui bahwa nelayan akan melakukan aksi lanjutan tolak tambang pasir keesokan harinya. Setelah rapat singkat, mereka memutuskan untuk ikut meliput aksi tersebut sebagai bahan dokumenter.

Pada Sabtu (12/9/2020), pagi harinya nelayan mulai berkumpul. Mereka bersiap untuk melakukan aksi. Para nelayan berangkat pada pukul 07.30 dengan mengendarai *Jalloro* (kapal besar) dan *Lepa-Lepa* (kapal kecil). Para nelayan hendak mengusir kapal PT Royal Boskalis yang kembali menambang di perairan Taka Copong yang merupakan wilayah tangkap nelayan.

Keempat jurnalis pers mahasiswa tersebut menaiki kapal nelayan yang berbeda. Hendra dan Rahmat (UKPM Unhas) menaiki kapal nelayan yang sama. Sementara Mansyur dan Raihan di kapal nelayan yang lain. Ketiganya membawa kamera, kecuali Rahmat.

Aksi nelayan berlangsung sekitar dua jam lamanya. Setelah aksi, nelayan kembali ke pulau Kodingareng. Dalam perjalanan pulang, sekitar pukul 09.40 WITA, dua sekoci (*Speedboat*) Polairud memepet dan menabrak kapal nelayan. Satu alat kendali *Jalloro* (setir/guli) dirusak oleh polisi.

Di tengah keributan itu, salah seorang nelayan hendak kembali menjalankan kapal, tetapi polisi mencegah tindakan itu dan melepaskan tiga kali tembakan. Polisi kemudian menangkap nelayan dan ketiga jurnalis pers mahasiswa.

Menurut kesaksian Rahmat, ketiganya telah menunjukkan kartu pers dan surat tugas kepada polisi. Akan tetapi, polisi tidak mengindahkan kartu pers tersebut. Sebelum dibawa, ketiganya diduga mendapat tindakan intimidasi dan kekerasan dari polisi. Kemudian mereka diangkut menggunakan kapal Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sulsel untuk dibawa ke kantor.

Hingga saat ini, ketiga jurnalis tersebut masih ditahan di kantor Ditpolairud Polda Sulsel. Kepala Ditpolairud juga menghalang-halangi akses bantuan hukum.

Dalam kejadian penangkapan terhadap ketiga jurnalis pers mahasiswa tersebut, aparat dari DitPolairud telah melakukan tindakan penangkapan dan penahanan secara sewenang-

wenang terhadap jurnalis pers mahasiswa yang sedang melakukan kerja jurnalistik. Di samping itu, juga melanggar pasal 28F UUD 1945 berkaitan dengan hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan memberikan informasi dengan menggunakan media apa saja yang ada, hak yang juga dikuatkan oleh Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan keterangan di atas, kami dari Unit Penerbitan dan Penulisan Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UPPM-UMI), Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Universitas Hasanuddin (UKPM-Unhas), dan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Dewan Kota Makassar (PPMI DK Makassar) menyatakan sikap :

1. Mengecam dan mengutuk penangkapan tiga jurnalis pers mahasiswa yang sedang melakukan kerja jurnalistik.
2. Mendesak Polairud Polda Sulsel untuk segera membebaskan ketiga jurnalis pers mahasiswa serta nelayan dan aktivis lingkungan yang turut ditangkap.
3. Mengecam dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan Ditpolairud Polda Sulsel.
4. Polairud Polda Sulsel menghentikan tindakan kriminalisasi terhadap nelayan yang mempertahankan ruang hidupnya.

***Catatan-catatan temuan fakta:**

- Diketahui bahwa ketiga Persma, nelayan, dan aktivis lingkungan yang ditangkap mendapatkan tindakan intimidasi oleh Ditpolairud Polda Sulsel
- Diketahui bahwa ketiga Persma, nelayan, dan aktivis lingkungan yang ditangkap ditahan selama 1x24 jam.
- Diketahui motif penangkapan ini sebagai bentuk kriminalisasi atas perjuangan dan perlawanan masyarakat menolak proyek tambang pasir laut yang merugikan bagi masyarakat nelayan.

***Langkah-langkah Advokasi:**

- Persma Makassar beserta jaringan solidaritas melakukan aksi demonstrasi (pendudukan) selama penahanan di depan kantor Ditpolairud Sulsel
- Melakukan koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar untuk upaya advokasi litigasi.
- Mengoptimalkan jejaring media untuk publikasi kasus.
- PPMI Nasional mengupayakan publikasi kasus dengan mengoptimalkan *website* dan siaran langsung *Instagram* PPMI Nasional.
- Pasca penangkapan, PPMI Nasional melakukan diskusi virtual dengan salah satu Persma Makassar yang ditangkap (Mansyur) untuk mendorong perspektif kritis di lingkaran Persma dan sekaligus mendorong kembali isu nelayan di Pulau Kodingareng yang menolak tambang pasir laut di wilayah tangkap.

2. Ancaman Sanksi Akademik oleh Raihan Anggota LPM *Cakrawalaide* UPPM Makassar

Pada tanggal 7 Agustus 2020, Muhammad Raihan Rahman ditugaskan oleh redaksi Media Mahasiswa *CakrawalaIDE* yang dikelola oleh UPPM-UMI untuk melakukan peliputan aksi

demonstrasi Aliansi Mahasiswa UMI, tentang subsidi/potongan SPP/BPP Rp300.000 selama pandemi Covid-19, yang dianggap tidak rasional.

Sebagai jurnalis foto, Raihan aktif memotret bersama jurnalis media lainnya yang hadir pada saat itu. Sesaat setelah menyelesaikan tugas, Raihan mendapat telepon dari pihak Wakil Dekan (WD) III Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar, bermaksud mempertanyakan posisinya yang berada di sekitaran massa aksi Aliansi Mahasiswa UMI. Dalam pembicaraan tersebut. Raihan dituduh terlibat sebagai massa aksi, tetapi ia terus berupaya menjelaskan posisinya sebagai jurnalis foto Media Mahasiswa *CakrawalaIDE* (UPPM-UMI). Selain itu, WD III FS UMI juga mempertanyakan keterlibatan Raihan sebagai anggota UPPM-UMI. Melalui telepon tersebutlah Raihan mendapat intimidasi agar tidak lagi terlibat dalam kerja-kerja jurnalistik bersama UPPM-UMI yang kritis terhadap kebijakan kampus. Raihan juga dilarang untuk tidak lagi bergabung di UPPM-UMI dan diancam akan diberikan catatan hitam jika terus terlibat dalam kerja-kerja jurnalistik.

Tanggal 12 Agustus 2020 saat aksi demonstrasi lanjutan dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa UMI, Raihan kembali mendapat tugas dari redaksi untuk melakukan peliputan di depan Rektorat UMI. Tensi demonstrasi yang cukup tinggi saat itu, Raihan tak ingin kehilangan moment dan tetap melakukan tugasnya hingga demonstrasi usai. Saat di lapangan, Raihan kembali mendapat intimidasi dari WD III FS yang ada di lokasi aksi UMI, WD III menghampirinya dan berkata kepada Raihan bahwa ia telah ditegur sebelumnya, tetapi tidak menghiraukan dan tetap melakukan tugas jurnalistiknya.

Tanggal 13 Agustus 2020, Raihan menerima pesan *Whatsapp* dari orang tuanya berisi surat teguran keras dalam bentuk file PDF bernama "Teguran Pak Majid.pdf" yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Sastra UMI. Sebelum menerima surat teguran, Raihan tidak pernah dipanggil secara patut untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan secara formal sebelum sanksi tersebut diberikan.

***Catatan-catatan temuan fakta:**

- Diketahui bahwa pejabat fakultas Sastra UMI memang kerap mengintimidasi mahasiswa sastra yang aktif berlembaga di UPPM UMI.
- Diketahui bahwa Raihan yang mendapatkan ancaman skorsing dan tekanan oleh pejabat fakultas Sastra UMI belum siap *fighting* karena pola intimidasi yang dialaminya juga melibatkan orang tuanya.
- Diketahui, Afif selaku PU LPM Cakrawalaide UPPM UMI telah berkomunikasi langsung dengan pejabat FS bersangkutan untuk menanyai dan meminta pertanggungjawabannya terkait intimidasi yang dialami oleh anggota LPMnya

***Langkah-langkah advokasi:**

- Afif selaku PU LPM Cakrawalaide UPPM UMI telah beberapa kali mencoba untuk menguatkan Raihan untuk berani mengambil sikap dan menentang tindakan intimidasi yang dilakukan pejabat Fakultas Sastra UMI.
- Membuat legal opini perihal analisis kasus dan dasar-dasar hukum yang dinilai telah dilanggar oleh pejabat Fakultas Sastra UMI yang kemudian dikirimkan langsung ke pejabat fakultas Sastra UMI dan juga dipublikasi di *website* (<https://cakrawalaide.com/teguran-keras-untuk-dekan-dan-wd-3-fs-umi-legal-opini-atas-suramnya-iklim-demokrasi-di-kampus/>)
- Afif dan beberapa pengurus juga mendatangi pihak keluarga Raihan untuk memberi penjelasan terkait ancaman skorsing. Hal ini bermaksud untuk memberi pemahaman kepada pihak keluarga dan juga penguatan kepada Raihan

3. Ancaman Teror Pemukulan yang Dialami Alfian (PU LPM Intelligent) Poltekkes Kemenkes Makassar (Polkesmas)

Pada tanggal 20 Juni 2020, Andi Muh. Alfian Naim menuliskan sebuah artikel opini (<https://persintelligent.com/persekusi-senior-dan-premanisme-dalam-kampus/>) yang dipublikasi di *website* LPM *Intelligent*. Dalam tulisan tersebut, Alfian mengkritisi persoalan budaya perpeloncoan yang terjadi di kampusnya.

Pasca tulisan tersebut diterbitkan, Alfian banyak mendapatkan pesan *WhatsApp* (WA) yang berisi teror terhadapnya. Diketahui pesan WA tersebut dari beberapa senior dan alumni dari jurusannya yang tidak terima dengan penerbitan penulisan tersebut. Hal ini didasarkan, senior dan alumni tersebut merasa bahwa tulisan Alfian telah mencemarkan nama baik jurusannya. Dalam kurun waktu beberapa jam setelah diterbitkan, ada puluhan pesan masuk di WA Alfian, pesan-pesan tersebut berisikan teror, intimidasi, bahkan ancaman pemukulan. Ada juga yang mengancam menggunakan UU ITE karena tidak terima dengan tulisan tersebut.

Bukan hanya penulis yang diteror melalui WA, tetapi Pemimpin Umum (Fadlil) dan Pemimpin Redaksi (Affan) saat itu juga ikut terkena imbasnya. Fadlil dan Affan disesaki berbagai pertanyaan-pertanyaan intimidatif terkait tulisan yang diterbitkan oleh LPM *Intelligent*. Pesan yang dikirim pun berisikan berbagai macam nada tidak senonoh yang seharusnya tak layak diucapkan oleh seorang yang intelek.

Bahkan pembina dari LPM *Intelligent* sendiri menginstruksikan Pemimpin Umum, Fadlil, untuk menarik tulisan tersebut karena dianggap membuat kegaduhan dan perpecahan. Pasalnya pembina dari LPM *Intelligent* saat itu juga berasal dari jurusan yang sama dengan penulis dan merasa tidak terima dengan tulisan yang diterbitkan. Bahkan, akibat berbagai teror hingga ancaman pemukulan yang dihadapi oleh penulis yang saat itu masih berstatus magang di LPM *Intelligent*. Penulis merasa tidak aman saat akan ke kampus, beberapa kali penulis bahkan menghindari saat bertemu senior-senior yang mengancamnya.

Alfian yang saat itu merasa cukup tertekan dan merasa tidak aman untuk tinggal di lingkungan kampusnya yang ada di Makassar memutuskan untuk pulang ke kampungnya. Setidaknya dengan pulang ke kampung, Alfian bisa merasa sedikit tenang dan untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Tak hanya sampai di sana, bahkan Alfian juga menghapus akun WA-nya karena terus ditelpon dan dikirim pesan oleh mereka para senior dan alumni yang tidak terima dengan tulisan Alfian.

*Catatan-catatan temuan fakta:

- Pihak kampus tidak menindak tegas para pelaku teror, meski Alfian beserta beberapa pengurus LPM *Intelligent* telah melaporkan insiden ini kepada pihak kampus yang memiliki kewenangan.
- Pihak kampus terkesan melakukan pembiaran atas teror yang dialami oleh Alfian. Tak hanya itu pihak kampus juga turut meminta LPM *Intelligent* untuk menurunkan tulisan tersebut karena dianggap mencemarkan nama kampus.
- Untuk menghindari hal yang tak diinginkan, Alfian memilih pulang ke kampungnya selama kurang lebih empat bulan.

*Langkah-langkah Advokasi:

- Mediasi dan upaya *lobby* ke pihak kampus yang memiliki kewenangan.
- Melakukan penguatan internal khususnya kepada penulis yang sempat *down* akibat teror yang dialaminya.
- Konsolidasi tertutup (LPM *Intelligent* beserta dengan BP Advokasi Nas) membahas terkait posisi kasus dan upaya advokasi yang dapat dilakukan.

4. Kasus Pelemparan Batu di Kantor Redaksi LPM Profesi UNM Makassar

Redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) *Profesi* Universitas Negeri Makassar (UNM) diserang sekelompok orang tak dikenal. Penyerangan ini diduga berkaitan dengan pemberitaan. Dugaan itu mencuat dari rentetan kronologis sebelum penyerangan dilakukan orang tidak dikenal (OTK) di redaksi yang beralamat di Jl. Mallengkeri, Makassar, Sabtu (5/9/2020) dini hari.

Dalam keterangan persnya, Pimpinan Umum LPM Profesi UNM, Muh Sauki Maulana menuturkan dua hari sebelum penyerangan, pihaknya menerbitkan tabloid edisi 242 spesial jalur mandiri, tepatnya Rabu 2 September 2020. Terbitan edisi 242 itu mengangkat isu laporan khusus terkait pecahnya internal Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNM dan dugaan indikasi kasus korupsi Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (Maperwa) UNM.

Pasca terbit pada 3 September, Muh Sauki Maulana mendapatkan informasi dari salah satu fungsionaris lembaga kemahasiswaan untuk berjaga-jaga karena ada kubu yang tidak terima dengan pemberitaan itu.

Sabtu dini hari tadi atau 5 September, sekitar pukul 00.10 Wita, anggota LPM *Profesi*, Fadhil mendapatkan telepon dari salah satu seniorinya di Fakultas Ilmu Sosial terkait akan adanya penyerangan di Redaksi LPM *Profesi*.

Setelah mendapatkan kabar tersebut, Fadhil yang saat itu sedang berada di rumahnya menelepon Sauki Maulana sang pimpinan. 20 menit berselang, terdengar suara motor berhenti di depan Redaksi LPM *Profesi*. Suara motor berhenti itu disusul dua lemparan batu secara bersamaan ke kaca depan Redaksi LPM *Profesi*.

Saat kejadian, tidak ada satupun pengelola Lembaga Pers Mahasiswa Profesi yang berada di luar redaksi. Sehingga tak ada satupun pengurus LPM Profesi yang dapat mengidentifikasi identitas pelaku penyerangan tersebut.

Pelaku penyerangan diduga merupakan kubu yang tidak terima dengan pemberitaan *Profesi* di tabloid edisi 242. Pukul 01.30 Wita, Muh Sauki Maulana akhirnya melaporkan kejadian penyerangan tersebut di Polsek Tamalate untuk diusut terkait siapa oknum di balik penyerangan redaksi itu.

"Saya sangat menyayangkan, tindakan ini sudah berlebihan. Malah mungkin sudah masuk ranah kriminal. Tapi kami berharap polisi segera mengusut kasus ini, agar oknum yang melakukan penyerangan bisa mendapatkan sanksi," harap Sauki Maulana.

Dalam penyerangan itu, kaca depan redaksi LPM *Profesi* UNM pecah dihantam lemparan batu. Penyerangan terhadap redaksi LPM *Profesi* UNM bukan kali pertama terjadi. Pada 2018 lalu, kasus serupa dialami lembaga pers mahasiswa ini.

***Catatan-catatan temuan fakta:**

- Tidak ada tindak tegas yang dilakukan oleh pihak kampus dan ketidakseriusan pihak kepolisian dalam menangani kasus tersebut.
- Diduga kuat pelaku pelemparan merupakan mahasiswa yang merasa terancam dari pemberitaan dugaan korupsi yang diterbitkan oleh LPM Profesi.
- Meski telah melakukan pelaporan kepolisian, karena menganggap kasus ini mandek karena tidak ada follow-up serius dari aparat kepolisian sehingga LPM Profesi memutuskan untuk mencabut laporan.

***Langkah-langkah advokasi:**

- Bekerjasama dengan LBH Makassar untuk upaya litigasi (pelaporan kepolisian).
- Mengoptimalkan jejaring media untuk upaya publikasi kasus.

5. Duduk Perkara 28 Mahasiswa UKI Paulus Makassar di-DO karena Demo

Duduk perkara, 28 mahasiswa UKI Paulus Makassar menjadi korban *drop out* (DO) lantaran melakukan demo mengkritisi kebijakan kampus. Kebijakan kampus dalam berorganisasi yang termaktub dalam Peraturan Rektor UKI PAULUS No. 045/SK/UKIP.02/2018 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (PR Ormawa).

Salah satunya adalah Marcelinus Puji Suwandono, mahasiswa Teknik Mesin semester 7. Menurut dia, pemecatan tersebut terjadi ketika mereka menggelar aksi terakhir di depan kampus pada 20 Januari 2020.

"Aksi kawan-kawan menolak aturan rektor Bab IV pasal 9 poin ke 4 mengenai pengurus kelembagaan yang di mana aturan tersebut menjadi batasan kawan-kawan di kampus UKI Paulus untuk berorganisasi," kata dia kepada reporter *Tirto*, Senin (10/2/2020).

Peraturan Rektor BAB IV tentang Kepengurusan, Keanggotaan, dan Masa Bakti, Pasal 9 poin (4) menyebutkan pengurus ormawa harus mahasiswa dengan status aktif, maksimal merupakan mahasiswa semester 4, 5, dan 6 dengan IPK 3,0 (tiga koma nol) berdasarkan keterangan resmi pimpinan Kaprodi/Dekan. Sementara mahasiswa menilai ketentuan IPK tersebut tidak dapat dijadikan dasar penilaian kapasitas seseorang dalam lembaga atau berorganisasi. Dan pembatasan batas semester juga dinilai sangat membatasi ruang gerak mahasiswa dalam berlembaga. PR Ormawa itu membuat pengurus Himpunan Mahasiswa Sipil (HMS) UKI Paulus dan Himpunan Mahasiswa Mesin (HMM) UKI Paulus belum juga dilantik rektorat.

Penolakan mahasiswa ini berbuah aksi unjuk rasa yang berkesinambungan dengan pemecatan. Aksi dilakukan secara berjilid-jilid, mulai 2 Desember 2019, 5 Desember 2019, 18 Desember 2019, 17 Januari 2020, dan terakhir 20 Januari 2020. "Kami meminta [PR Ormawa] untuk ditinjau kembali. Atau kata lainnya direvisi," ujar Marcel.

Andrianus, korban DO lainnya, mengatakan mahasiswa sebelumnya juga sempat mencoba melakukan mediasi dengan rektorat dengan melibatkan pihak yayasan dan para alumni. Namun ketika mediasi hendak dimulai yang hadir hanya rektor dan mahasiswa.

Menurut dia, kemudian pihak rektorat sempat akan membuat mediasi kembali pada 14 Januari 2020, tapi dibatalkan sehari sebelumnya. "Saat itu kami, mahasiswa sangat kecewa dengan keputusan rektor dan akhirnya kami pun melakukan aksi demonstrasi pada 20 Januari," kata Andrianus, Sekretaris terpilih Himpunan Teknik Mesin (10/2/2020).

Aksi demonstrasi pada 20 Januari 2020, kata Andrianus, bertepatan dengan acara lokakarya yang diadakan di dalam kampus. Acara tersebut dihadiri para dosen dan kepala sekolah se-Sulawesi Selatan. Aksi tersebutlah yang menurut dia, memicu 28 mahasiswa diberikan sanksi DO oleh kampus. "Kami pada waktu itu berjalan baik-baik saja dan aman. Tidak ada tindakan berlebihan dari mahasiswa," kata dia.

Akan tetapi, mahasiswa yang di-DO itu tidak tinggal diam. Andrianus bersama mahasiswa korban DO lainnya sempat mendatangi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti). Mereka meminta agar mengevaluasi rektor UKI Paulus dan dijabatani untuk berdialog.

Mereka juga mendatangi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk juga difasilitasi. "(Hasil dari LL Dikti) tak ada hasil yang diberikan. Hanya ada dua saran: pindah atau PTUN. (Hasil DPRD) Kami dijanjikan tanggal 12 Februari akan ada informasi yang diberikan ke kami," kata dia.

Tak Ada Sidang Etik

Pendamping hukum mahasiswa dari LBH Makassar, Andi Herul Karim, mempertanyakan sikap kampus yang melakukan pemecatan begitu saja terhadap anak didiknya. Semestinya, kata dia, para mahasiswa yang diberikan sanksi DO itu harus melalui mekanisme sidang etik terlebih dahulu. "Tetapi yang jadi masalah di sini bahwa dalam proses pemberian DO tidak ada mekanisme sidang etik oleh kampus. Sehingga tidak jelas hal apa yang menjadi penyebab DO," jelas Herul, sapaan akrabnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh LBH Makassar, para mahasiswa dipecat lantaran terkait demonstrasi. "Di dalam aturan kemahasiswaan juga tidak ada aturan terkait mekanisme sidang etik yang ada cuma verifikasi permasalahan oleh internal kampus," kata Herul.

Dalih Rektor: Bukan DO, tapi Meminta Pindah

Rektor UKI Paulus Makassar Agus Salim membantah pihaknya memberlakukan DO untuk 28 mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Ia hanya meminta agar mahasiswa itu pindah kampus. "Mereka tidak di-DO. Tapi diberikan surat pindah supaya pindah di perguruan tinggi lain. Jadi bukan di DO," ujarnya (10/2/2020).

Hal itu diputuskan melalui rapat senat yang digelar setelah demonstrasi mahasiswa pada 20 Januari 2020. Ia menuturkan demonstrasi tersebut membuat malu kampus karena pada waktu yang bersamaan dengan berlangsung acara lokakarya dengan seluruh kepala sekolah se-Sulawesi Selatan.

Agus juga mengklaim pada hari kejadian mahasiswa sebetulnya diliburkan. Praktis kegiatan akademik ditiadakan. "Pas waktu pulang, 28 mahasiswa yang kena sanksi, datang dan demo. Berteriak-teriak, tak usah saya jelaskan kata-katanya. Intinya memaki-maki dosen dan pegawai. Sikap ini sangat mencemarkan institusi kampus," kata dia.

Agus melanjutkan keputusan tersebut adalah akumulasi atas aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa sebelumnya. Ia mengklaim pada aksi sebelumnya mahasiswa melakukan hal-hal yang menurutnya tak elok demi aturan PR Ormawa dicabut. "Dengan cara demo berjilid-jilid dan bakar ban mobil di dalam kampus. Demo mereka berulang sangat mengganggu kegiatan akademik. Mereka tutup gerbang kampus," ujar dia.

Agus mengklaim sudah memberikan peringatan dan mencoba berdialog dengan para mahasiswa, tapi hasilnya tetap saja, mahasiswa meminta agar PR Ormawa dicabut. "Mereka tidak mau terima, harus lantik, padahal tidak memenuhi syarat sebagai pengurus dan minta dicabut aturan," kata Agus.

Agus memandang aturan PR Ormawa sebagai upaya baik agar mahasiswa tingkat akhir bisa dengan tepat waktu menyelesaikan proses pembelajaran di kampus. Perihal pelantikan, ia mengatakan tidak bisa memproses lantaran beberapa mahasiswa tidak memenuhi syarat IPK minimal. "Pengurus terpilih ada yang IPK 2,0 dan 1,0 bahkan ada yang nol koma. Padahal mereka sudah ada yang mau semester 6. Alias 3 tahun kuliah baru mampu melulusi 2 mata kuliah," ujar dia.

"Kasihan mahasiswa ini kalau dibiarkan mengurus kelembagaan organisasi kemahasiswaan, sementara masa depannya tidak diutamakan."

Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Komunikasi, dan Informasi UKI Paulus, Natalia Paranoan mencatat dari 40 pengurus terpilih hanya 8 orang yang memenuhi syarat dalam PR Ormawa untuk dilantik. "32 orang pengurus himpunan sipil tidak memenuhi syarat. Kampus tidak bersedia melantik, makanya mereka memaksakan mencabut aturan," ujarnya.

Ia juga menambahkan, telah memberikan kesempatan selama 14 hari terhitung sejak surat keputusan dikeluarkan untuk para mahasiswa itu bisa mengurus surat pindah dan transkrip nilai. "Jika lewat 14 hari, maka tidak ada surat pindah dan transkrip lagi. Data mereka akan terhapus dari pangkalan data. Sampai saat ini sudah 16 orang yang datang mengambil surat pindah," kata dia.

***Temuan-temuan fakta:**

- SK DO yang dikeluarkan pihak kampus cacat administrasi dan secara prinsipil tidak dapat dibenarkan karena sanksi yang dikeluarkan tidak melalui tahapan sidang etik.
- DO terhadap 28 mahasiswa dinilai adalah bentuk kekerasan akademik yang menyalahi kebebasan akademik serta tujuan pendidikan nasional.
- Dalam hal ini, pihak LLDIKTI Wilayah IX yang secara struktural memiliki kewenangan dinilai telah melepas tanggung jawab.
- Upaya mediasi pihak DPRD Sulsel dan DPR RI tak berbuah titik terang bagi 28 mahasiswa dikarenakan hingga saat ini status mahasiswa yang di DO belum dipulihkan.
- Selama kasus ini bergulir, upaya PTUN tidak dilakukan dikarenakan ada beberapa pertimbangan dan lain halnya.

***Langkah-langkah advokasi:**

- Membentuk aliansi solidaritas dan menggelar aksi di depan kampus UKI Paulus, LLDikti Wilayah IX, dan DPRD Sulsel.
- Publikasi kasus dengan mengoptimalkan jaringan media yang dibantu oleh beberapa Persma Makassar dan PPMI
- Aksi kampanye media sosial

6. Pengeroyokan Reporter LPM *Progress*

Pada Jumat (20/3/2020), ARM anggota LPM *Progress* Universitas Indraprasta (Unindra), menuliskan opini dan diterbitkan oleh LPM *Progress*, yang berjudul *Sesat Berpikir Kanda HMI dalam Menyikapi Omnibus Law* sebagai upaya balasan tulisan dari sebuah berita *inisiatifnews.com* tentang *HMI Dorong DPR Sahkan Omnibus Law*. Hal ini yang membuat LPM *Progress* lalu digerduk oleh oknum yang mengaku sebagai kader HMI Komisariat Persiapan FTMIPA Unindra. LPM *Progress* diminta menurunkan opini tersebut, tetapi LPM *Progress* menyatakan untuk memberikan hak jawab apabila tidak terima, ARM mendapatkan pukulan di wajahnya sampai berdarah, diancam dibunuh menggunakan parang.

Kasus tersebut dilaporkan di Polres Jakarta Timur

*Langkah-langkah advokasi:

- Aksi kampanye media sosial
- Rilis kronologi kasus

7. Kriminalisasi Anggota LPM *Siar*, Dituduh Vandal

Pada Minggu (19/4/2020), Polres Malang menangkap dan menahan tiga pemuda, salah satu di antaranya adalah anggota LPM *Siar*, Universitas Negeri Malang. Selain aktif sebagai persma, ia juga aktif dalam gerakan menolak tambang emas di Tumpang Pitu, Salakan, dan gerakan *Save Lakardowo* yang melawan pembuangan limbah B3. Tindakan penahanan ini tidak mencerminkan profesionalisme polisi, tidak sesuai dengan aturan yang ada. Ketiga pemuda ini tiba-tiba ditangkap tanpa menunjukkan surat penahanan yang jelas dan alasan penangkapan yang prematur, karena hanya berbasis dugaan yang spekulatif tanpa disertai bukti yang jelas alias masih kabur. ketiga pemuda tersebut ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan vandalisme.

“Ketiga tersangka ini memiliki motif, mereka tidak terima dan memprovokasi masyarakat untuk melawan kapitalis yang dirasa merugikan masyarakat.” Keterangan Asep Adi Saputra.

Kasus tersebut diadvokasi oleh PPMI, LBH Surabaya, LBH Pos Malang, Walhi Jatim dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

*Langkah-langkah advokasi:

- Aksi kampanye media sosial
- Rilis kronologi kasus

8. Represi Terhadap LPM *Poros* karena Berita

Kasus ini bermula ketika Lembaga Pers Mahasiswa *Poros* Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta menulis tentang praktik penjualan buku yang dilakukan oleh seorang dosen berinisial MN. Melalui pesan *WhatsApp* grup, dosen tersebut meminta mahasiswa Ilmu Komunikasi (Ilkom) untuk membeli buku mata kuliah Kemuhammadiyah berjudul *Kuliah Muhammadiyah Gerakan Tajdid*. Buku tersebut dituliskan oleh H. Anhar Anshori yang

diterbitkan oleh UAD *PRESS*, bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Studi Islam (LPSI) UAD.

MN diduga memaksa mahasiswa membeli buku kuliah tersebut dan menyebutkan jika mahasiswa membeli buku, maka akan mendapatkan nilai rata-rata A, dan yang tidak membeli akan mendapatkan nilai B-, C, bahkan D. Menurut pengakuan MN, buku tersebut sudah dicetak UAD sebanyak jumlah mahasiswa di kelasnya.

Poros mewawancarai salah satu mahasiswa di kelas yang diampu MN. Mahasiswa itu memberi bukti-bukti ketika dosen MN mengirim pesan singkat yang bertendensi memaksa dengan ancaman nilai. *Poros* juga menerima tangkapan layar percakapan MN dan mahasiswa melalui pesan *WhatsApp* grup dari salah satu mahasiswa yang diampu MN. Selanjutnya, *Poros* meminta klarifikasi dengan mewawancarai pihak LPSI melalui saluran siaga (16/8). Menurut keterangan LPSI, polemik yang disebabkan MN hanya masalah miskomunikasi. Lebih lanjut, melalui pesan *WhatsApp* grup angkatan 2019 Ilkom, Kaprodi Ilkom mengirimkan bukti obrolan dengan pihak LPSI yang menegaskan bahwa buku yang diterbitkan oleh LPSI sifatnya anjuran dan tidak terkait dengan nilai tertentu.

Poros kemudian memberitakan hal tersebut yang berjudul *Nilai A Seharga Buku Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*, diterbitkan pada 19 Agustus 2021. Kesimpulan dari berita ini adalah mahasiswa tidak lagi diwajibkan membeli buku dan tidak ada kaitannya dengan perolehan nilai. Namun sehari setelahnya (20/8), LPSI melakukan pemanggilan kepada redaksi *Poros* di Ruang Rapat LPSI dengan dalih berkeberatan (dirugikan) dengan pemberitaan yang telah diterbitkan oleh *Poros*.

Dalam forum audiensi, Kepala LPSI, Anhar Anshori, menegaskan bahwa lembaganya tidak pernah mewajibkan mahasiswa untuk membeli buku, apalagi sampai memengaruhi nilai akhir mahasiswa. Sebab, pihak LPSI paham mengenai latar belakang mahasiswa yang berbeda-beda. Menurutnya, jika ada dosen yang mengatakan beli buku dapat nilai A, seharusnya mahasiswa perlu menanyakan terlebih dahulu. Hal itu perlu dilakukan karena bisa saja lidah dosen yang mengatakan beli buku dapat nilai A *ketlingsut* alias salah bicara. Dalam forum ini, *Poros* menawarkan hak jawab jika LPSI memang merasa dirugikan. Namun LPSI terus menawarkan opsi yang sama, yaitu menghapus pemberitaan tersebut. Perdebatan ini berlangsung hingga satu jam, hingga akhirnya *Poros* memutuskan menghapus pemberitaannya lantaran forum sudah semakin tendensius, tidak berimbang, dan represif.

*Langkah-langkah advokasi:

- Aksi kampanye media sosial.
- Rilis kronologi kasus.
- Menggaet solidaritas, baik sesama LPM maupun LSM dan beberapa media.

9. Represi Terhadap LPM Teknokra

Rabu, 10 Juni 2020, pukul 13.00 Pemimpin Umum LPM *Teknokra*, Chairul Rahman Arif, mendapat telpon dari nomor tidak dikenal mengatasnamakan alumni UNILA sebanyak 12 kali, ia menanyakan keberadaan tempat pengadaan diskusi tentang Papua. Penelpon tidak

menjelaskan identitas secara rinci. Bersamaan dengan itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unila Prof. Yulianto meminta Chairul menemuinya. Prof. Yulianto menyarankan untuk menunda diskusi atau menambah akademisi untuk ikut dalam diskusi. Namun, *Teknokra* tetap memilih diskusi dijalankan dengan narasumber yang ada.

Selanjutnya Pukul 19.39, Mitha Setiani Asih (Pemimpin Redaksi) mendapatkan pesan kode OTP akun Gojek miliknya. Tiba-tiba pesan WhatsApp masuk dari driver gojek "P". Awalnya Mitha tidak menduga pesan itu dari gojek, ia mengira hanya nomor orang yang iseng. Telpon Mitha terus berdering ratusan kali dari *driver* gojek.

Sejak itu ia menyadari bahwa akun gojek-nya diretas. Sampai akhirnya Mitha bisa menghubungi *Call Center* gojek untuk menutup akun gojeknya.

Tidak hanya akun gojek-nya, akun media sosial lain seperti *Facebook*, *Instagram* juga ikut diretas karena Mitha tidak dapat mengakses akunnya. Bersamaan dengan Mitha, setelah sebelumnya mendapat telpon dari orang tidak dikenal, Chairul mendapat pesan teror melalui *Whatsapp* dengan *screen capture* data identitas pribadinya, disertai dengan kalimat bernada ancaman untuk tidak menyelenggarakan diskusi.

Selanjutnya pukul 21.00 WIB, Chairul kembali mendapat pesan bernada ancaman untuk tidak melaksanakan diskusi yang dianggap memprovokasi masyarakat, bahkan orang tersebut menyebutkan data pribadi Chairul dan mereka mengancam keselamatan orang tuanya. Pesan tersebut disertai dengan foto KTP chairul. pada Kamis, 11/06/2020, pukul 19.00 WIB. Salah satu pemateri dalam diskusi tersebut yaitu Tantowi Anwari dari Serikat Jurnalisme untuk keberagaman (Sejuk) ikut mendapat peretasan pada akun Gojek dan *WhatsApp*-nya.

***Langkah-langkah advokasi:**

- Rilis kronologis dan pernyataan sikap.
- kampanye sosial media.

10. Pemukulan, pembredelan, hingga kriminalisasi terhadap LPM Lintas

Senin, 14 Maret 2022 —majalah LPM *Lintas* edisi *IAIN Ambon Rawan Pelecehan* terbit. *Lintas* menemukan 32 orang diduga korban pelecehan seksual di Kampus Hijau—sebutan IAIN Ambon. Korban terdiri dari 25 perempuan dan 7 laki-laki. Sementara terduga pelaku perundungan seksual 14 orang. Di antaranya 8 dosen, 3 pegawai, 2 mahasiswa, dan 1 alumnus. Liputan pelecehan ini ditelusuri sejak 2017 dengan kasus terjadi sejak 2015-2021.

IAIN Ambon melalui Rektor Zainal Abidin Rahawarin membekukan *Lintas* setelah tiga hari menerbitkan liputan khusus terkait kekerasan seksual. Pembekuan *Lintas* tercantum dalam SK Rektor Nomor 92 Tahun 2022, dikeluarkan pada Kamis, 17 Maret lalu. Alasan pembekuan *Lintas*: pertama, berakhirnya masa kepengurusan anggota *Lintas* periode 2021-2022. Kedua, keberadaan *Lintas* tidak sejalan dengan visi dan misi IAIN Ambon. Kasus ini didampingi oleh LBH Pers, AJI Indonesia, KIKA, PPMI, AJI Ambon, IJTI Pengda-Maluku.

***Catatan-catatan temuan fakta:**



- Sebelum keluarnya surat pembekuan LPM *Lintas*, pihak rektorat IAIN Ambon sehari sebelumnya mengundang pengurus untuk membicarakan majalah tersebut. Pihak kampus meminta identitas korban yang dimaksud dalam majalah dibuka, tetapi LPM *Lintas* menolak.
- Sebelum pemanggilan tersebut, dua reporter LPM *Lintas* dipukuli oleh keluarga salah satu ketua jurusan di IAIN Ambon.
- Pihak IAIN Ambon melaporkan lima reporter LPM *Lintas* ke kepolisian.
- LPM *Lintas* menggugat ke PTUN terkait SK pembekuan lembaga yang dinilai cacat formil dan materil.
- Dewan pers mengeluarkan penilaian karya terhadap majalah LPM *Lintas*, hasilnya Dewan pers mengapresiasi karya tersebut dan mengakuinya sebagai karya jurnalistik.
- Pihak IAIN Ambon telah mengeluarkan SK Pengurus baru LPM *Lintas*, tetapi bukan lagi pengurus sebelumnya
- Hingga saat ini, gugatan LPM *Lintas* di PTUN masih bergulir, begitu pun laporan pihak IAIN Ambon terhadap lima mantan pengurus LPM *Lintas* kasusnya masih menggantung di kepolisian.

Narahubung:

085607829340/085389663684

(PPMI Nasional)

